



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
12. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
14. Perangkat Desa lainnya adalah terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja kepala dusun.

BAB II
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a) dan berpendidikan minimal SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB III
PERSYARATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 3

- (1) Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi perangkat desa lainnya adalah penduduk desa, dengan syarat-syarat :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali putra desa;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
 - h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dan istri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- (2) Bagi anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang masih dinas aktif, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari atasannya/pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi putra desa yang diangkat menjadi perangkat desa lainnya terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, khusus bagi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

BAB IV
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 4

- (1) Untuk keperluan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengumumkan kekosongan perangkat desa lainnya;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat desa lainnya;
 - c. melaksanakan penjangkaran bakal calon perangkat desa lainnya;
 - d. melaksanakan penyaringan bakal calon perangkat desa lainnya dengan meneliti persyaratan administrasi dan mengadakan ujian penyaringan;
 - e. melaporkan hasil ujian penyaringan perangkat desa lainnya kepada Kepala Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Panitia mencalonkan diri sebagai bakal calon, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaannya.
- (2) Dalam hal anggota Panitia pengangkatan Perangkat Desa Lainnya terbukti melanggar ketentuan dalam Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberhentikan dari kepanitiaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin agar proses pengangkatan perangkat desa lainnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuk Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Kabupaten oleh Bupati.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - b. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI BAKAL CALON DAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 8

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa Lainnya dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pengangkatan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya memalsukan keterangan mengenai dirinya, maka Panitia Pengangkatan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah Calon Perangkat Desa Lainnya dilantik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

- (1) Pencalonan perangkat desa lainnya diajukan oleh bakal calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kepala Desa menyerahkan berkas lamaran bakal calon kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Penetapan bakal calon Perangkat Desa Lainnya melalui seleksi kelengkapan administrasi.
- (4) Penetapan calon perangkat desa lainnya melalui ujian penyaringan.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan berdasarkan hasil ujian penyaringan.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mendapat nilai hasil ujian penyaringan tertinggi sesuai standar minimal yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari itu juga.

- (4) Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengangkatan selanjutnya diserahkan kepada kepala desa setelah berkonsultasi dengan BPD.
- (5) Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil ujian penyaringan, kepala desa menetapkan perangkat desa lainnya.

Pasal 12

- (1) Kepala desa menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan perangkat desa lainnya.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan), *Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*"

BAB VII MASA KERJA PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 13

Masa kerja perangkat desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun.

BAB VIII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 14

Perangkat desa lainnya yang melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya serta melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perangkat desa lainnya yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan sebagaimana mestinya.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah tidaknya perangkat desa lainnya yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas.
- (4) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju ke arah perbaikan, maka perangkat desa lainnya yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai perangkat desa lainnya .

Pasal 16

- (1) Perangkat desa lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa;
 - f. melanggar larangan bagi perangkat desa;
 - g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas.

BAB IX

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 17

- (1) Pengangkatan pelaksana tugas perangkat desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dari unsur perangkat desa.
- (2) Masa jabatan pelaksana tugas perangkat desa lainnya selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban pelaksana tugas pelaksana perangkat desa lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban perangkat desa lainnya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Besarnya biaya pengangkatan perangkat desa lainnya ditentukan oleh Kepala Desa atas usul panitia.
- (2) Biaya pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan pada APB Desa sesuai kemampuan desa dan bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan Surat Keputusan, pelaporan);
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium panitia/petugas;
 - d. pelantikan;
 - e. konsumsi dan rapat-rapat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perangkat desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir, dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 Pebruari 2007

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

ttd
MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti. Sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Lainnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup Jelas

Pasal 2 :
Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf a :

Yang dimaksud dengan 'bertakwa' dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Pasal 3 ayat (1) huruf b :

Yang dimaksud dengan 'setia' adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan 'setia kepada Pemerintah' adalah yang mengakui Pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 ayat (1) huruf c :

Pendidikan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah ST, SKP, SMEP dan program Kejar Paket B atau lulusan pondok pesantren yang diakui oleh Departemen Agama setingkat SMP.

Dibuktikan dengan foto copy ijazah/surat keterangan lain yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3 ayat (1) huruf d:

Yang dimaksud terdaftar sebagai penduduk desa dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Yang dimaksud putra desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan diketahui minimal 2 (dua) orang saksi.

Pasal 3 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h:

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) huruf i :

Yang dimaksud kepala desa dan istri sampai derajat pertama yaitu ayah, ibu, anak, kakak, dan adik dari kepala desa yang bersangkutan atau istri/suaminya.

Pasal 3 ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 3 ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) :

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (2) :

Lembaga Kemasyarakatan meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Satgas Linmas.

Tokoh masyarakat adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :
Cukup jelas

Pasal 12 :
Cukup jelas

Pasal 13 :
Cukup jelas

Pasal 14 :
Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) :

Peringatan dikeluarkan secara tertulis oleh Kepala Desa sampai 2 (dua) kali untuk memberi kesempatan kepada perangkat desa lainnya dimaksud untuk memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan.
Untuk masing-masing peringatan tersebut diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (5) :

Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17 :
Cukup jelas

Pasal 18 :
Cukup jelas

Pasal 19 :
Cukup Jelas.

Pasal 20 :
Cukup Jelas.

Pasal 21 :
Cukup Jelas.

Pasal 22 :
Cukup jelas

